



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/110/KEP/429.011/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PADA RUMAH SAKIT SWASTA DAN KLINIK DI KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyuwangi serta meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Swasta dan Klinik di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT SWASTA DAN KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada Rumah Sakit Swasta dan Klinik di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu:
- a. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini terdiri atas :
- a. Petugas Mobile di Ruang Tunggu;
 - b. Petugas Skrining dan Vaksinator di Meja 1;
 - c. Petugas Pencatatan Data dan Observasi di Meja 2.
- KEEMPAT : Pembagian peran dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal : 30 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/110/KEP/429.011/2022
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT SWASTA
 DAN KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI
 TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT SWASTA DAN KLINIK DI
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN	NAMA PETUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH	dr. EKA OKTAVIANA HIRDA	SCREENING
		DR. SYAHRUL AKBAR	VAKSINATOR
		DEVINDA FEBRIANTI S. S.KEB.,BD	PENCATATAN DATA
		ZERLINDA MIRNA RUSADY AMD.KEB	OBSERVASI
		DIDO RIYAN MARTHA S.KEP., NERS	MOBILE (R. TUNGGU)
2	RUMAH SAKIT BHAKTI MULIA	dr DYAH FITRI APRILINA	SKRINING
		LAYINATUR ROSYIDAH	VAKSINATOR
		NOVITA ELIS OKTAVIA	OBSERVASI
		PINANGGIH REVI APRILIA	PENCATATAN DATA
		YENI DWI ANASARI	MOBILE (R. TUNGGU)
3	RUMAH SAKIT GRAHA MEDIKA	Dr. YESI KURNIA D.	VAKSINATOR
		Dr. IKA PRIMAWATI	SCREENING
		WAHYU DANANG SETIAWAN	MOBILE (R. TUNGGU)
		AGUS EKA HERNAWAN	PENCATATAN DATA
		EKO PRASTYO	OBSERVASI
4	RUMAH SAKIT AL HUDA	Dr. SURYADINATA	SCREENING
		Dr. KHUSNUL IMAMA	VAKSINATOR
		SEPTIN TRISNAWATI	MOBILE (R. TUNGGU)
		HELDA MARGARETA	PENCATATAN DATA
		HERNI LUKI SANTI	OBSERVASI
5	KLINIK KKP	dr. NUNGKI NAJFARIS ALAMI	SKRINING
		DWI KARTINI	VAKSINATOR
		FIDA NIRMALA SATWIKA	OBSERVASI
		NURKHOLIS AFANDI	PENCATATAN DATA
		RIZKI ARDIAN JETIRAHARJO	MOBILE (RUANG TUNGGU)

1	2	3	4
6	KLINIK POLRESTA	JOHAN SEPTIANO F	MOBILE (RUANG TUNGGU)
		LAILI FAROHA	OBSERVASI
		JAYUSMAN	PENCATATAN DATA
		dr. MALFIN ABIDATUN I	SKRINING
		FITRAH ARIEF N	VAKSINATOR
7	KLINIK KODIM	ACHMAD MUSLIH, AMD.KEP	MOBILE (R. TUNGGU)
		DR. MERIDA LARISSA	SCREENING
		WAWAN TRIYANTO, S.KEP.NERS	VAKSINATOR
		TRIAS MENA, AMD.KEB	PENCATATAN DATA
		WINDA AINUR RISA, AMD.KEB	OBSERVASI

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/ 110 /KEP/429.011/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN VAKSINASI
CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) PADA RUMAH SAKIT SWASTA DAN
KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
ANGGARAN 2022DAFTAR PEMBAGIAN PERAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA PELAYANAN
VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA RUMAH SAKIT
SWASTA DAN KLINIK DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	PEMBAGIAN PERAN DAN TUGAS
1	2	3
1	Petugas Mobile di Ruang Tunggu	<p>a. Sasaran datang ke tempat pelayanan kemudian petugas mengarahkan sasaran untuk duduk di ruang tunggu;</p> <p>b. Petugas menyiapkan Kertas Kendali dan meminta sasaran untuk menunjukkan KTP, kemudian petugas melakukan verifikasi menggunakan website https://pedulilindungi.id/;</p> <p>c. Untuk masyarakat lanjut usia warga negara asing, pendidik dan tenaga kependidikan warga negara asing, menunjukkan bukti pendukung sebagai sasaran penerima vaksin berupa nomor register dari Kementerian Luar Negeri, izin tinggal, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan nomor paspor;</p> <p>d. Apabila data sasaran tidak terdapat di website tersebut maka petugas memberikan catatan atau tanda pada Kertas Kendali yang menunjukkan bahwa sasaran belum terdaftar dan pendaftaran akan dilaksanakan di Meja 2 setelah diberikan vaksinasi. Khusus pada pelaksanaan vaksinasi tahap 2, sasaran yang belum terdaftar pada Sistem Informasi Satu data Vaksinasi COVID-19 dapat melanjutkan ke Meja 1 jika membawa serta 2 orang lansia untuk divaksinasi, apabila tidak membawa lansia maka petugas dapat memberikan pemahaman kepada sasaran untuk</p>

1	2	3
2	Petugas Skrining dan Vaksinasi di Meja 1	<p>menunggu kesempatan vaksinasi tahap selanjutnya. Apabila sasaran benar membawa serta lansia maka petugas memberikan Kertas Kendali kepada sasaran untuk diisi;</p> <p>e. Sasaran mengisi bagian identitas dan pertanyaan skrining pada Kertas Kendali. Petugas dapat membantu sasaran apabila dibutuhkan, misalnya sasaran lansia yang perlu pendampingan dalam mengisi Kertas Kendali;</p> <p>f. Untuk mengurangi terjadinya penundaan vaksinasi, skrining dapat dilakukan sebelum hari pelaksanaan vaksinasi agar dapat memberikan kesempatan bagi sasaran terkontrol penyakitnya. Untuk pengukuran tekanan darah dapat terintegrasi dengan Posbindu PTM;</p> <p>g. Sasaran membawa Kertas Kendali yang sudah diisi ke Meja 1.</p> <p>a. Petugas memanggil sasaran sesuai urutan kedatangan dan meminta Kertas Kendali yang telah diisi sasaran;</p> <p>b. Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan fisik sederhana meliputi pemeriksaan suhu tubuh dan tekanan darah serta memeriksa kembali pertanyaan skrining yang telah diisi sasaran sekaligus mengidentifikasi riwayat terkonfirmasi COVID-19 (penyintas);</p> <p>c. Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda, maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan oleh petugas kesehatan;</p> <p>d. Ketika pada saat skrining dideteksi ada penyakit tidak menular atau dicurigai adanya infeksi COVID-19 maka pasien dirujuk ke Poli Umum untuk mendapat pemeriksaan lebih lanjut;</p> <p>e. Sasaran yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi;</p> <p>f. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, manfaat dan reaksi simpang (KIPI) yang mungkin akan terjadi dan upaya</p>

1	2	3
3	Petugas Pencatatan dan Observasi di Meja 2	<p>penanganannya;</p> <p>g. Sasaran duduk dalam posisi yang nyaman;</p> <p>h. Untuk vaksin mutidosis, petugas menuliskan tanggal dan jam dibukanya vial vaksin dengan pulpen/spidol pada label vial vaksin;</p> <p>i. Petugas memberikan vaksinasi secara intra muskular sesuai prinsip penyuntikan aman;</p> <p>j. Selesai penyuntikan, petugas menuliskan jenis vaksin, jam pelayanan dan nomor batch pada Kertas Kendali dan meminta sasaran menuju Meja 2 dengan membawa Kertas Kendali yang telah diisi.</p> <p>a. Di Meja 2 sasaran akan menyerahkan kertas kendali kepada petugas Meja 2;</p> <p>b. Sasaran menunggu selama 15 menit (masa observasi);</p> <p>c. Petugas di Meja 2 akan memasukkan semua data registrasi, hasil skrining dan hasil layanan vaksinasi yang terdapat pada Kertas Kendali serta hasil observasi ke dalam aplikasi PCare Vaksinasi dengan menggunakan user “Petugas Pencatatan dan Observasi”. Sebelum menginput nama, NIK, tanggal lahir, alamat, dll petugas wajib mengonfirmasi kembali dengan membacakan ulang di depan sasaran untuk menghindari terjadinya kesalahan;</p> <p>d. Jika peserta belum terdaftar atau jika ada data yang perlu diubah, maka petugas Meja 2 akan melakukan pendaftaran atau perubahan data terlebih dahulu pada aplikasi Pcare Vaksinasi dengan menggunakan user petugas “Pra Registrasi”. Kemudian, petugas Meja 2 meminta sasaran menandatangani Formulir Pernyataan Registrasi Sasaran Vaksinasi COVID-19 atau Formulir Pernyataan Perubahan Data Sasaran Vaksinasi COVID-19 yang kemudian ditandatangani juga oleh petugas. Selanjutnya, petugas Meja 2 melakukan input data registrasi, hasil skrining dan hasil layanan vaksinasi yang tertulis pada Kertas Kendali serta hasil observasi ke</p>

1	2	3
		<p>dalam aplikasi PCare Vaksinasi dengan menggunakan user “Petugas Pencatatan dan Observasi”;</p> <p>e. Bila tidak memungkinkan untuk menginput data langsung ke dalam aplikasi (misalnya karena gangguan sistem, akses internet tidak ada atau sarana tidak tersedia), maka catat secara manual menggunakan format excel standar untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi setelah tersedia koneksi internet atau kendala teratasi. Input dapat dilakukan menggunakan menu Pencatatan Pelaksanaan Vaksin Manual atau menu Unggah Data;</p> <p>f. Petugas memberikan kartu vaksinasi (sebaiknya kartu manual sudah disiapkan sebelum hari H pelayanan) kepada sasaran yang telah mendapat vaksinasi;</p> <p>g. Reaksi/keluhan/gejala (KIPI) yang dialami selama observasi kemudian ditindaklanjuti dengan pencatatan dan pelaporan KIPI melalui website keamanan vaksin.</p>

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS